



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681540

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/167 /PAUD-NI/DIKBUD/2015

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 1 Juni 2015



H. H. HAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

Nomor : 821/127 - PAUD-NI/Dikbud/2015

Tanggal : 1 Juni 2015

Tentang : **Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)**

Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Cendikia"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2013	ISLAHUDDIN, S. Pd	156-PAUD/PAUDNI/Dikbud/2015	12	18	30	1	3	4
2.	PAUD "Plus Baiturrahman"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	2014	SLAMET, S. Pd	157-PAUD/PAUDNI/Dikbud/2015	13	18	31	1	3	4
3.	PAUD "Al- Salam"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Batu Kelambu, Dusun Lendang Sendi, Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2014	ZAENUDIN	158-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	18	12	30	1	3	4
4.	PAUD "Bina Insan Mulia"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Parwa, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2014	MARHAM, A. Ma	159-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	15	16	31	1	3	4
5.	PAUD "Darul Islam Batu Penyut"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	2014	SAEBAH, S. Pd	160-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	16	13	29	1	3	4
6.	PAUD "Giri Manggala"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Lintas Persada Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat	2014	NASIB, S. Pd	161-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	15	16	31	1	4	5
7.	PAUD "Daarul Quran"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Bertong, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2010	ROHANI, S. Pd	83-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	50	70	120	-	3	3
8.	PAUD "Tunas Ceria"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Pelabu, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2010	DEWI NIRWANA	84-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	6	22	28	-	3	3

9.	PAUD "Al- Haq"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Tegal, Desa Jaganaga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2007	HALIFAH, S. Pd	85-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	18	17	35	-	4	4
10.	PAUD "Taman Ilmu"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Montong, Desa Sefat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2008	KURNIAWATI	86-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	15	17	32	-	3	3
11.	PAUD "Bina Qolbu"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Raya Tanjung, Km. 7, Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2007	HARUN ARRASID, S. Ag	87-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	7	17	24	1	4	5
12.	PAUD "Bina Lestari"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Temas Lestari, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2011	HAERUMAN, S. Pd. SD	88-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	10	13	23	1	3	4
13.	PAUD "Bina Putra Utama"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Air Terjun Geripak, Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat	2013	SRI HARMINTATI, SP	89-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	12	12	25	-	3	3
14.	PAUD "Taman Bangsa"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Peresak Barat, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2009	H. MUKRIM, ST	90-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	27	30	57	-	4	4
15.	PAUD "Darul Arofah"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Peresak Barat, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kab. Lombok Barat	2008	DEDIANA, S. Pd	91-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	27	36	63	2	3	5
16.	PAUD "Mas Pertiwi"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Sepi, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2011	KARIAWAN, S. Pd	92-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	27	42	69	1	3	4
17.	PAUD "Bina Putra"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2011	Khairul Anwar, S. Pd. I	93-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	13	13	26	1	3	4
18.	PAUD "Raihanul Jannah"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Gelangsar, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2007	M. JAUHARI, S. Pd	94-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	16	20	36	1	2	3

Gerung, 1 Juni 2015

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat.



H. ILHAM, S. Pd., M. Pd

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19651231 198803 1 240



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telepon (0370) 681540



IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)
Nomor : 156-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2015

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 1 JUNI 2015
NOMOR : 821/187/PAUD NI/DIKBUD/2015

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : PAUD "CENDIKIA"
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Pengelola : ISLAHUDDIN, S. Pd
Alamat : Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar,
Kabupaten Lombok Barat

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 4 Mei 2018
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

Gerung, 1 Juni 2015
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,



H. ILHAM., S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240